



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NATA SUHARTA Bin SUROSO**
 2. Tempat lahir : Tegal
 3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 23 Oktober 1994
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Bangsa : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Kresna Gg 19 Nomor 50 RT 006 RW
003 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal
Timur Kota Tegal
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan 28 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan 07 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak 08 Agustus 2024 sampai dengan 06 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September sampai dengan 24 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan 12 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 13 Oktober 2024 sampai dengan 11 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Agus Sulistyanto, S.H.,
2. JB. Vernando, S.H. 3. Siti Nurjanah, S.H. ketiganya Advokat/Penasihat Hukum pada POS Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Tegal Kelas IA beralamat di Jl. Mayjend. Sutoyo SM. No. 9 Tegal, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 13 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tgl tanggal 13 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nata Suharta bin Suroso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nata Suharta bin Suroso berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
 - 6 (enam) butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI;
 - 3 (tiga) buah cangklong (alat hisap sabu);
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam bertuliskan J&T Express;
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO 1819 warna biru berikut SIM Card-nya;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX warna merah dengan No. Pol : G-5532-TN berikut kunci kontak-nya
Dikembalikan kepada saksi Iman Pujiono.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **REG. PERKARA PDM-35/TGL/Enz.2/09/2024** tanggal 12 September 2024 sebagai berikut;

Dakwaan

Pertama:

Bahwa Terdakwa Nata Suharta Bin Suroso, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni pada Tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kresna GG 19 Nomor 50 RT 006 RW 003 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***", adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi Adit dan saksi Ilham sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, mendapatkan informasi dari warga/masyarakat ada seorang laki-laki yang dicurigai sering bertransaksi dan mengonsumsi Narkoba jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Adit dan saksi Ilham, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama NATA (Terdakwa), dan diketahui tinggal di Jalan Kresna Gg. 19 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekitar jam 15.15 Wib., saksi Adit dan saksi Ilham melihat ada seorang kurir dari ekspedisi J&T Express yang mengantarkan sebuah barang kerumah Terdakwa, saat itu saksi Adit dan saksi Ilham

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigai bahwa paket tersebut berisi barang terlarang sehingga saksi Adit dan saksi Ilham langsung berspekulasi untuk masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengetahui isi paket tersebut. Namun ketika saksi Adit dan saksi Ilham masuk kedalam rumah terdakwa, ternyata terdakwa tidak sedang berada dirumah dan yang berada dirumahnya ada istri terdakwa serta sebuah paket yang baru saja diterima istri terdakwa masih utuh diatas meja ruang tamu. Lalu saksi Adit dan saksi Ilham memperkenalkan diri kepada istri terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas yang menyatakan saksi Adit dan saksi Ilham adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota, saat itu saksi Adit dan saksi Ilham menanyakan tentang isi paket yang baru saja diantarkan oleh kurir jasa ekspedisi tersebut namun istri terdakwa mengatakan tidak mengetahui isi paket tersebut karena merupakan pesanan terdakwa. ketika kami menanyakan lagi dimanakah terdakwa saat itu berada, dijawab saat itu sedang bekerja di Pelabuhan Jongor Kota Tegal namun biasanya pulang sebelum Magrib. Akhirnya saksi Adit dan saksi Ilham meminta kepada istri terdakwa untuk kooperatif bersama-sama dengan saksi Adit dan saksi Ilham menunggu terdakwa pulang. Sekira pukul 17.45 WIB, terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor HONDA PCX warna merah dengan No. Pol. : G-5532-TN, setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi Adit dan saksi Ilham langsung mengamankan terdakwa dan saksi Adit dan saksi Ilham juga memperkenalkan diri kami kepada terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas saksi Adit dan saksi Ilham adalah Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota. Selanjutnya saksi Adit dan saksi Ilham menanyakan kepada terdakwa, apakah paket yang sebelumnya diterima oleh istrinya adalah paket miliknya dan terdakwa membenarkannya, saksi Adit dan saksi Ilham juga menanyakan apakah istri terdakwa mengetahui isi paket tersebut, dan terdakwa menjawab istrinya tidak mengetahui isi paket tersebut karena paket tersebut merupakan paket pesanan terdakwa. Ketika saksi Adit dan saksi Ilham mengamankan dan melakukan pengeledah badan kepada terdakwa, saat itu ditemukan ada 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang diakui oleh terdakwa adalah obat TRAMADOL yang sebelumnya beli dari sebuah toko kelontong atau yang biasa disebut Warung ACEH yang beralamat di Jalan Bawal Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 14.00 Wib. terdakwa membeli

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah). Dari 10 (sepuluh) butir tersebut sudah dikonsumsi sebanyak 4 (empat) butir sehingga tersisa 6 (enam) butir saja. Selanjutnya saksi Adit dan saksi Ilham menyuruh terdakwa untuk membuka isi paket yang sebelumnya telah diterima oleh istrinya, ketika dibuka ternyata isinya adalah 3 (tiga) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari botol kaca bening yang diakui adalah milik terdakwa yang akan digunakan sebagai alat untuk menghisap / memakai / mengkonsumsi Sabu. saksi Adit dan saksi Ilham menanyakan kepada dimanakah terdakwa menyimpan Sabu yang akan dikonsumsi / dipakai oleh terdakwa namun saat itu terdakwa mengakui tidak memiliki / menyimpan Sabu karena dirinya belum memesan / membeli Sabu. Namun saksi Adit dan saksi Ilham tidak begitu saja percaya dengan perkataan terdakwa sehingga kemudian saksi Adit dan saksi Ilham melakukan pengeledahan didalam rumah, saat dilakukan pengeledahan di ruang depan rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas warna merah yang diakui oleh terdakwa adalah alat untuk memakai / mengkonsumsi Sabu sebelumnya. Kemudian saksi Adit dan saksi Ilham juga melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa, dalam pengeledahan tersebut saksi Adit dan saksi Ilham menemukan 7 (tujuh) buah plastik klip berisi Sabu yang merupakan Sabu sisa bekas pakai yang masih disimpan oleh terdakwa. Lalu saksi Adit dan saksi Ilham menanyakan kepada terdakwa apakah isi dari plastik klip tersebut dan terdakwa menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta saksi Adit dan saksi Ilham tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, terdakwa kemudian menjawab "Sabu ini milik saya Pak".

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, Terdakwa menghubungi Sdr. Aziz untuk memesan/membeli sabu sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus ribu rupiah) secara mentransfer sejumlah uang tersebut kemudian Sdr. Aziz mentransfer kembali kepada Sdr. Arinda (DPO) namun yang diberikan adalah Sabu paket UGET (kurang dari seperempat gram) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kemudian Sdr. Arinda mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Sdr. Aziz, transaksi pengambilan barang tersebut dilakukan Terdakwa dengan bertemu langsung.

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan ada didalam kamar Terdakwa ditemukan oleh petugas adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Nata Suharta bin Suroso dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik-nya), tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1955/NNF/2024 tanggal 02 Juli 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Terdakwa Nata Suharta bin Suroso, Nomor Barang Bukti : 1. BB-4206/2024/NNF berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,07946 gram diduga mengandung narkoba. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba Milik Terdakwa atasnama Terdakwa Nata Suharta Bin Suroso. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama Terdakwa Nata Suharta bin Suroso Nomor Barang Bukti : 1. BB-4206/2024/NNF berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,07946 gram tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/14/V/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 08 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba An Terdakwa Nata Suharta bin Suroso dengan hasil penimbangan : 7 (tujuh) plastik klip berisi Serbuk Kristal diduga Narkoba Jenis sabu dengan total berat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan gram) (ditimbang berikut plastik-nya)

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Nata Suharta bin Suroso, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni pada Tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kresna GG 19 Nomor 50 RT 006 RW 003 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi Adit dan saksi Ilham sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, mendapatkan informasi dari warga/masyarakat ada seorang laki-laki yang dicurigai sering bertransaksi dan mengonsumsi Narkoba jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Adit dan saksi Ilham, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama NATA (Terdakwa), dan diketahui tinggal di Jalan Kresna Gg. 19 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekitar jam 15.15 Wib., saksi Adit dan saksi Ilham melihat ada seorang kurir dari ekspedisi J&T Express yang mengantarkan sebuah barang kerumah Terdakwa, saat itu saksi Adit dan saksi Ilham mencurigai bahwa paket tersebut berisi barang terlarang sehingga saksi Adit dan saksi Ilham langsung berspekulasi untuk masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengetahui isi paket tersebut. Namun ketika saksi Adit dan saksi Ilham masuk kedalam rumah terdakwa, ternyata terdakwa tidak sedang berada dirumah dan yang berada dirumahnya ada istri terdakwa serta sebuah paket yang baru saja diterima istri terdakwa masih utuh diatas meja ruang tamu. Lalu saksi Adit dan saksi Ilham memperkenalkan diri kepada istri terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas yang menyatakan saksi Adit dan saksi Ilham adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota, saat itu saksi Adit dan saksi Ilham

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang isi paket yang baru saja diantarkan oleh kurir jasa ekspedisi tersebut namun istri terdakwa mengatakan tidak mengetahui isi paket tersebut karena merupakan pesanan terdakwa. ketika kami menanyakan lagi dimanakah terdakwa saat itu berada, dijawab saat itu sedang bekerja di Pelabuhan Jongor Kota Tegal namun biasanya pulang sebelum Magrib. Akhirnya saksi Adit dan saksi Ilham meminta kepada istri terdakwa untuk kooperatif bersama-sama dengan saksi Adit dan saksi Ilham menunggu terdakwa pulang. Sekira pukul 17.45 WIB, terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor HONDA PCX warna merah dengan No. Pol. : G-5532-TN, setelah terdakwa masuk kedalam rumah saksi Adit dan saksi Ilham langsung mengamankan terdakwa dan saksi Adit dan saksi Ilham juga memperkenalkan diri kami kepada terdakwa dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas saksi Adit dan saksi Ilham adalah Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota. Selanjutnya saksi Adit dan saksi Ilham menanyakan kepada terdakwa, apakah paket yang sebelumnya diterima oleh istrinya adalah paket miliknya dan terdakwa membenarkannya, saksi Adit dan saksi Ilham juga menanyakan apakah istri terdakwa mengetahui isi paket tersebut, dan terdakwa menjawab istrinya tidak mengetahui isi paket tersebut karena paket tersebut merupakan paket pesanan terdakwa. Ketika saksi Adit dan saksi Ilham mengamankan dan melakukan menggeledah badan kepada terdakwa, saat itu ditemukan ada 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang diakui oleh terdakwa adalah obat TRAMADOL yang sebelumnya beli dari sebuah toko kelontong atau yang biasa disebut Warung ACEH yang beralamat di Jalan Bawal Kelurahan Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 14.00 Wib. terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah). Dari 10 (sepuluh) butir tersebut sudah dikonsumsi sebanyak 4 (empat) butir sehingga tersisa 6 (enam) butir saja. Selanjutnya saksi Adit dan saksi Ilham menyuruh terdakwa untuk membuka isi paket yang sebelumnya telah diterima oleh istrinya, ketika dibuka ternyata isinya adalah 3 (tiga) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari botol kaca bening yang diakui adalah milik terdakwa yang akan digunakan sebagai alat untuk menghisap / memakai / mengkonsumsi Sabu. saksi Adit dan saksi Ilham menanyakan kepada dimanakah terdakwa menyimpan Sabu yang akan dikonsumsi / dipakai oleh terdakwa namun

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu terdakwa mengakui tidak memiliki / menyimpan Sabu karena dirinya belum memesan / membeli Sabu. Namun saksi Adit dan saksi Ilham tidak begitu saja percaya dengan perkataan terdakwa sehingga kemudian saksi Adit dan saksi Ilham melakukan pengeledahan didalam rumah, saat dilakukan pengeledahan di ruang depan rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas warna merah yang diakui oleh terdakwa adalah alat untuk memakai / mengkonsumsi Sabu sebelumnya. Kemudian saksi Adit dan saksi Ilham juga melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa, dalam pengeledahan tersebut saksi Adit dan saksi Ilham menemukan 7 (tujuh) buah plastik klip berisi Sabu yang merupakan Sabu sisa bekas pakai yang masih disimpan oleh terdakwa. Lalu saksi Adit dan saksi Ilham menanyakan kepada terdakwa apakah isi dari plastik klip tersebut dan terdakwa menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta saksi Adit dan saksi Ilham tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, terdakwa kemudian menjawab "Sabu ini milik saya Pak".

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, Terdakwa menghubungi Sdr. Aziz untuk memesan/membeli sabu sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus ribu rupiah) secara mentransfer sejumlah uang tersebut kemudian Sdr. Aziz mentransfer kembali kepada Sdr. Arinda (DPO) namun yang diberikan adalah Sabu paket UGET (kurang dari seperempat gram) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kemudian Sdr. Arinda mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Sdr. Aziz, transaksi pengambilan barang tersebut dilakukan Terdakwa dengan bertemu langsung.
- Bahwa narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik-nya) yang disimpan ada didalam kamar Terdakwa ditemukan oleh petugas adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Nata Suharta bin Suroso dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik-nya) tersebut adalah benar mengandung Positif METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan



Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1955/NNF/2024 tanggal 02 Juli 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Terdakwa Nata Suharta bin Suroso, Nomor Barang Bukti : 1. BB-4206/2024/NNF berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,07946 gram diduga mengandung narkoba. Barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba Milik Terdakwa atasnama Terdakwa Nata Suharta bin Suroso. diperoleh kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti milik terdakwa atas nama Terdakwa Nata Suharta bin Suroso Nomor Barang Bukti : 1. BB-4206/2024/NNF berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,07946 gram tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/14/V/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 08 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba An Terdakwa Nata Suharta bin Suroso dengan hasil penimbangan : 7 (tujuh) plastik klip berisi Serbuk Kristal diduga Narkoba Jenis sabu dengan total berat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan gram) (ditimbang berikut plastik-nya).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aditya Pradana Rahmat Darmawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa serta diminta keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
 - Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi tidak ada hubungan apapun dengan orang tersebut.

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan untuk memberi keterangan mengenai penangkapan Terdakwa karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang ditemukan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Bripda Nrp : 02050249.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 pukul 18.00 Wib., di Jalan Kresna Gg. 19 No. 50 Rt. 06 Rw. 03 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Saksi menerangkan Terdakwa memperoleh Sabu dengan cara Terdakwa membeli / memesan Sabu kepada seseorang yang dikenal dengan nama Jubris dan beralamat di Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal serta diberi nama di kontak handphone Terdakwa dengan nama Jubris yang proses transaksinya secara COD (Cash On Delivery/bertemu langsung). Awalnya Terdakwa menghubungi Jubris melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak membeli / memesan Sabu kepada Jubris sebanyak paket Prem (seperempat gram). Setelah itu Jubris menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu terlebih dahulu ke nomor rekening Bank BCA atas nama Terdakwa lupa. Setelah mentransfer kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Jubris, barulah setelah itu Jubris menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan Jubris di tempat yang telah ditentukan oleh Jubris untuk bertransaksi Sabu. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Jubris atau dengan transaksi COD (Cash On Delivery/bertemu langsung) yaitu biasanya di samping Swalayan MITRA di Jalan Letjen Suprpto Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal, di samping SD Ihsaniyah Kota Tegal di Jalan Gajah Mada Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal ataupun di di dekat Makam Hadad Kota Tegal di Jalan Salak Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal sesuai dengan instruksi atau perintah dari Jubris. Kemudian Jubris menyerahkan Sabu sesuai pesanan Terdakwa yaitu paket Prem (seperempat gram) Sabu. Selain itu juga Terdakwa pernah sekali membeli / memesan Sabu kepada seseorang yang dikenal dengan nama Arinda dan tinggal indekos di Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Kota Tegal melalui teman Terdakwa yang bernama Aziz yang proses transaksinya secara KTP/jatuh alamat yaitu pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 jam 19.30 Wib., di pinggir jalan tepatnya di Jalan Kapt. Sudibyo Kota Tegal. Saat itu Terdakwa membeli Sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut kepada Aziz kemudian Aziz mentransfer kembali kepada Arinda namun yang diberikan adalah Sabu paket UGET (kurang dari seperempat gram) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kemudian Arinda mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Aziz. Sedangkan untuk 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI, Terdakwa mendapatkan / memperolehnya dengan cara membeli secara langsung dari sebuah toko kelontong atau yang biasa disebut Warung ACEH yang beralamat di Jalan Bawal Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 14.00 Wib. Saat itu Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah). Dari 10 (sepuluh) butir tersebut sudah dikonsumsi sebanyak 4 (empat) butir sehingga tersisa 6 (enam) butir saja. Bahwa 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik-nya) merupakan sisa Sabu yang sebelumnya telah Terdakwa konsumsi / pakai sendiri namun masih disimpan didalam kamar Terdakwa dan 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI nantinya akan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Namun belum sempat sisa Sabu tersebut dibuang atau dibakar oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa lupa tidak membuang atau membakarnya dan masih disimpan didalam kamar Terdakwa. Serta belum sempat obat tersebut Terdakwa konsumsi / Terdakwa pakai sendiri semuanya, Terdakwa terlebih dahulu berhasil diamankan oleh Petugas Polisi yang berpakaian preman yang ternyata dari satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota dan Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Polres Tegal Kota guna pengusutan lebih lanjut. Saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering bertransaksi dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian Saksi melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Nata, dan diketahui tinggal di Jalan Kresna Gg. 19 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, penyelidikan Saksi lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekitar jam 15.15 Wib., Saksi melihat ada seorang kurir dari ekspedisi J&T Express yang mengantarkan sebuah barang kerumah Terdakwa, saat itu Saksi mencurigai bahwa paket tersebut berisi barang terlarang sehingga Saksi langsung berspekulasi untuk masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengetahui isi paket tersebut. Namun ketika saksi masuk kedalam rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak sedang berada dirumah dan yang berada dirumah adalah istri Terdakwa serta sebuah paket yang baru saja diterima Terdakwa masih utuh diatas meja ruang tamu. Awalnya saksi memperkenalkan diri Saksi kepada istri Terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas saksi bahwa Saksi adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota, saat itu saksi menanyakan tentang isi paket yang baru saja diantarkan oleh kurir jasa ekspedisi tersebut namun istri Terdakwa mengatakan tidak mengetahui isi paket tersebut karena merupakan pesanan Terdakwa. Dan ketika saksi menanyakan lagi dimanakah Terdakwa saat itu berada, dijawab bahwa Terdakwa saat itu sedang bekerja di Pelabuhan Jongor Kota Tegal namun biasanya pulang sebelum Magrib. Akhirnya Saksi meminta kepada istri Terdakwa untuk kooperatif sambil bersama-sama dengan saksi menunggu Terdakwa pulang. Sekitar jam 17.45 Wib., Terdakwa pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor HONDA PCX warna merah dengan No. Pol. : G-5532-TN, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan saksi juga memperkenalkan diri Saksi kepada Terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas Saksi bahwa Saksi adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa, apakah paket yang sebelumnya diterima oleh istri Terdakwa adalah paket miliknya dan Terdakwa membenarkannya, serta saksi juga menanyakan apakah istri Terdakwa mengetahui isi paket tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa istrinya tidak mengetahui isi paket tersebut karena paket tersebut

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan paket pesanan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan isi paket tersebut kepada istrinya. Ketika Saksi mengamankan Terdakwa Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa, saat itu ditemukan ada 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang diakui oleh Terdakwa adalah obat TRAMADOL yang sebelumnya Terdakwa beli dari sebuah toko kelontong atau yang biasa disebut Warung ACEH yang beralamat di Jalan Bawal Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 14.00 Wib. Saat itu Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah). Dari 10 (sepuluh) butir tersebut sudah dikonsumsi sebanyak 4 (empat) butir sehingga tersisa 6 (enam) butir saja. Selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka isi paket yang sebelumnya telah diterima oleh istri Terdakwa, ketika dibuka ternyata isinya adalah 3 (tiga) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari botol kaca bening yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan akan digunakan sebagai alat untuk menghisap / memakai / mengkonsumsi Sabu. Setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa dimanakah Terdakwa menyimpan Sabu yang akan dikonsumsi / dipakai oleh Terdakwa namun saat itu Terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki / menyimpan Sabu karena dirinya belum memesan / membeli Sabu. Namun Saksi tidak begitu saja percaya dengan perkataan Terdakwa sehingga kemudian Saksi melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan di ruang depan rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas warna merah yang diakui oleh Terdakwa adalah alat untuk memakai / mengkonsumsi Sabu sebelumnya. Kemudian saksi juga melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa, dalam pengeledahan tersebut Saksi menemukan 7 (tujuh) buah plastik klip berisi Sabu yang merupakan Sabu sisa bekas pakai yang masih disimpan oleh Terdakwa. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah isi dari plastik klip tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta saksi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Dari hasil Introgasi di TKP, seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Nata Suharta Bin Suroso sesuai identitas berupa KTP miliknya tersebut mengakui terus terang bahwa : barang berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 6 (enam) butir tablet

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI adalah benar Sabu dan obat miliknya yang rencananya akan dibawa pulang kerumah Terdakwa untuk dikonsumsi / dipakai sendiri. Kemudian Terdakwa mengakui terus terang bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali membeli / memesan Sabu kepada temannya yang dikenal dengan nama Jubris dan beralamat di Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal serta diberi nama di kontak handphone Terdakwa dengan nama JUBRIS yang proses transaksinya secara COD (Cash On Delivery/bertemu langsung). Terdakwa juga mengakui bahwa terakhir kali Terdakwa memesan / membeli dan memakai / mengkonsumsi Sabu yang dibeli dari Arinda yaitu pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 jam 19.30 Wib., di pinggir jalan tepatnya di Jalan Kapt. Sudibyo Kota Tegal. Saat itu Terdakwa membeli Sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut kepada Aziz kemudian Aziz mentransfer kembali kepada Arinda namun yang diberikan adalah Sabu paket Uget (kurang dari seperempat gram) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kemudian Arinda mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Aziz. Selanjutnya setelah Sabu tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian Sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan habis dipakai / dikonsumsi sendiri dirumah Terdakwa malam itu juga. Setelah dirasa cukup melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Team memutuskan membawa Terdakwa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Barang-barang lain yang ikut disita yaitu 3 (tiga) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari botol kaca bening, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) plastik pembungkus warna hitam bertuliskan J&T Express, 1 (satu) unit Handphone VIVO 1819 warna biru berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX warna merah dengan No. Pol. : G-5532-TN berikut kunci kontak-nya;
- Selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Polres Tegal Kota SAKSI menginterogasi Terdakwa terkait dengan dari manakah Terdakwa memperoleh narkotika dan obat-obatan tersebut serta akan diapakan narkotika dan obat-obatan tersebut dan setelah diperoleh sabu akan diguanakn tyerdakwa diterangkan sebagai berikut: Pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 jam 18.00 Wib., Terdakwa menghubungi Aziz melalui Whatsapp dan menanyakan apakah Aziz mempunyai stok barang (Sabu),

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Aziz mengatakan ada. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Aziz bahwa Terdakwa hendak memesan / membeli Sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Aziz mengiyakan, saat itu Terdakwa juga menanyakan kepada Aziz memperoleh Sabu tersebut dari mana dan Aziz mengatakan bahwa memperoleh Sabu tersebut dengan cara memesan / membeli kepada Arinda yang tinggal indekos di Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal yang proses transaksinya secara KTP/jatuh alamat. Kemudian pada jam 18.30 Wib., Aziz menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut dengan menggunakan dana milik Aziz. Setelah itu Terdakwa mentransfer uang melalui Dana kepada Aziz sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui sebuah konter di dekat rumah Terdakwa. Kemudian pada jam 20.00 Wib., Aziz mengirimkan web / alamat / foto pengambilan Sabu tersebut kepada Terdakwa yang tepatnya di bawah gapura di Jalan Kapt. Sudibyo Kota Tegal atau disamping Ayam Geprek SAI Kota Tegal dibawah sebuah batu bata dengan kemasan dan dibungkus plastik hitam berisolasi putih bening. Selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat / alamat pengambilan Sabu tersebut sendirian dengan mengendarai sepeda motor HONDA PCX warna merah dengan No. Pol. : G-5532-TN berikut kunci kontak-nya. Dan Terdakwa berhasil memperoleh 1 (satu) paket Sabu tersebut yang kemudian dibawa pulang untuk dikonsumsi / dipakai sendiri malam itu juga hingga habis.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi dengan Sdr, Jubris sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu:
 - Pada bulan Desember 2023 hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar jam 23.00 Wib., Terdakwa menghubungi Jubris melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket Prem (seperempat gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Jubris mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut terlebih dahulu ke Jubris dengan menggunakan nomor rekening Bank BCA dan atas nama siapa Terdakwa lupa, setelahnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui sebuah konter di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada JUBRIS. Barulah setelah itu Jubris menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan JUBRIS di samping Swalayan MITRA di Jalan Letjen Suprpto Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Jubris menyerahkan Sabu paket Prem kepada

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Terdakwa. Setelah menerima Sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa pulang Sabu tersebut kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi / memakai Sabu tersebut sampai habis bersama-sama dengan temannya yang bernama Ridwan yang beralamat di Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

- Pada bulan Januari 2024, hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar jam 16.00 Wib., Terdakwa menghubungi Jubris melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket Prem (seperempat gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Jubris mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut terlebih dahulu ke Jubris dengan menggunakan nomor rekening Bank BCA dan atas nama siapa Terdakwa lupa, setelahnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui sebuah konter di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Jubris Barulah setelah itu Jubris menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan JUBRIS di samping Swalayan MITRA di Jalan Letjen Suprpto Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Jubris menyerahkan Sabu paket Prem kepada Terdakwa. Setelah menerima Sabu tersebut, kemudian Terdakwa menemui temannya yang bernama Agus di rumahnya yaitu di Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal untuk mengkonsumsi / memakai Sabu tersebut sampai habis bersama-sama. Namun sisa Sabu yang telah Terdakwa beli dari Jubris masih tersisa sedikit yang kemudian Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;
- Pada bulan Maret 2024, hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar jam 21.00 Wib., Terdakwa menghubungi Jubris melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket Prem (seperempat gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Jubris mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut terlebih dahulu ke Jubris dengan menggunakan nomor rekening Bank BCA dan atas nama siapa Terdakwa lupa, setelahnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui sebuah konter di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Jubris. Barulah setelah itu Jubris menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan Jubris di samping SD Ihsaniyah Kota Tegal di Jalan Gajah Mada Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Jubris menyerahkan Sabu paket Prem kepada



Terdakwa. Setelah menerima Sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa pulang Sabu tersebut kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi / memakai Sabu tersebut sampai habis sendirian. Namun sisa Sabu yang telah Terdakwa beli dari Jubris masih tersisa sedikit yang kemudian Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;

- Pada bulan Maret 2024, hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar jam 18.30 Wib., Terdakwa menghubungi Jubris melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket Prem (seperempat gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Jubris mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut terlebih dahulu ke Jubris dengan menggunakan nomor rekening Bank BCA dan atas nama siapa Terdakwa lupa, setelahnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui sebuah konter di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Jubris Barulah setelah itu Jubris menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan JUBRIS di dekat Makam Hadad Kota Tegal di Jalan Salak Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Jubris menyerahkan Sabu paket Prem kepada Terdakwa. Setelah menerima Sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa pulang Sabu tersebut kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi / memakai Sabu tersebut sampai habis sendirian. Namun sisa Sabu yang telah Terdakwa beli dari Jubris masih tersisa sedikit yang kemudian Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa.

- Pada bulan Maret 2024, hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar jam 18.30 Wib., Terdakwa menghubungi Jubris melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket Prem (seperempat gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Jubris mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut terlebih dahulu ke Jubris dengan menggunakan nomor rekening Bank BCA dan atas nama siapa Terdakwa lupa, setelahnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui sebuah konter di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Jubris. Barulah setelah itu Jubris menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan JUBRIS di samping Swalayan MITRA di Jalan Letjen Suprpto Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Jubris menyerahkan Sabu paket Prem kepada Terdakwa. Setelah menerima Sabu tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs



membawa pulang Sabu tersebut kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi / memakai Sabu tersebut sampai habis sendirian. Namun sisa Sabu yang telah Terdakwa beli dari Jubris masih tersisa sedikit yang kemudian Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;

- Pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib., Terdakwa menghubungi Jubris melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket Prem (seperempat gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Jubris mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut terlebih dahulu ke Jubris dengan menggunakan nomor rekening Bank BCA dan atas nama siapa Terdakwa lupa, setelahnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui sebuah konter di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Jubris. Barulah setelah itu Jubris menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan Jubris di dekat Makam Hadad Kota Tegal di Jalan Salak Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Jubris menyerahkan Sabu paket Prem kepada Terdakwa. Setelah menerima Sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa pulang Sabu tersebut kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi / memakai Sabu tersebut sampai habis sendirian. Namun sisa Sabu yang telah Terdakwa beli dari Jubris masih tersisa sedikit yang kemudian Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;
- Pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 20.30 Wib., Terdakwa menghubungi Jubris melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket Prem (seperempat gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Jubris mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut terlebih dahulu ke Jubris dengan menggunakan nomor rekening Bank BCA dan atas nama siapa Terdakwa lupa, setelahnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui sebuah konter di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada JUBRIS. Barulah setelah itu Jubris menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan JUBRIS di samping SD Ihsaniyah Kota Tegal di Jalan Gajah Mada Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Jubris menyerahkan Sabu paket Prem kepada Terdakwa. Setelah menerima Sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa pulang Sabu tersebut kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai Sabu tersebut sampai habis sendirian. Namun sisa Sabu yang telah Terdakwa beli dari Jubris masih tersisa sedikit yang kemudian Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa hanya pernah membeli Narkotika dari Sdr. Arinda dan Sdr. Jubris.
- Bahwa Narkotika yang dibeli oleh Terdakwa hanya dipergunakan untuk konsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa baru 2 (dua) kali mengkonsumsi obat berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI, yaitu:
 - Pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 sekitar jam 19.30 Wib. Saat itu Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dari 10 (sepuluh) butir tersebut sudah habis dikonsumsi semuanya oleh Terdakwa.
 - Kedua : Pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 14.00 Wib. Saat itu Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah). Dari 10 (sepuluh) butir tersebut sudah dikonsumsi Terdakwa sebanyak 4 (empat) butir sehingga tersisa 6 (enam) butir saja yang kemudian ikut disita ketika Terdakwa Saksi amankan;
- Bahwa setau Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ilham Mardinsanjaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta diminta keterangan oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi tidak ada hubungan apapun dengan orang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan untuk memberi keterangan mengenai penangkapan Terdakwa karena telah kedatangan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 6 (enam) butir tablet dalam

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang ditemukan didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Kejadiannya Pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 pukul 18.00 Wib., di Jalan Kresna Gg. 19 No. 50 Rt. 06 Rw. 03 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, Saksi menangkap terdakwa Bersama Aditya Pradana Rahmat Darmawan,
- Saksi menerangkan Terdakwa memperoleh Sabu dengan cara Terdakwa membeli / memesan Sabu kepada seseorang yang dikenal dengan nama Jubris dan beralamat di Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal serta diberi nama di kontak handphone Terdakwa dengan nama Jubris yang proses transaksinya secara COD (Cash On Delivery/bertemu langsung). Awalnya Terdakwa menghubungi Jubris melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak membeli / memesan Sabu kepada Jubris sebanyak paket Prem (seperempat gram). Setelah itu Jubris menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu terlebih dahulu ke nomor rekening Bank BCA atas nama Terdakwa lupa. Setelah mentransfer kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Jubris, barulah setelah itu Jubris menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan Jubris di tempat yang telah ditentukan oleh Jubris untuk bertransaksi Sabu. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Jubris atau dengan transaksi COD (Cash On Delivery/bertemu langsung) yaitu biasanya di samping Swalayan MITRA di Jalan Letjen Suprpto Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal, di samping SD Ihsaniyah Kota Tegal di Jalan Gajah Mada Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal ataupun di di dekat Makam Hadad Kota Tegal di Jalan Salak Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal sesuai dengan instruksi atau perintah dari Jubris. Kemudian Jubris menyerahkan Sabu sesuai pesanan Terdakwa yaitu paket Prem (seperempat gram) Sabu. Selain itu juga Terdakwa pernah sekali membeli / memesan Sabu kepada seseorang yang dikenal dengan nama Arinda dan tinggal indekos di Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal melalui teman Terdakwa yang bernama Aziz yang proses transaksinya secara KTP/jatuh alamat yaitu pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 jam 19.30 Wib., di pinggir jalan tepatnya di Jalan Kapt. Sudibyo Kota Tegal. Saat itu Terdakwa membeli Sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut kepada Aziz kemudian Aziz mentransfer kembali kepada Arinda namun yang diberikan adalah Sabu paket UGET

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs



(kurang dari seperempat gram) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kemudian Arinda mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Aziz. Sedangkan untuk 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI, Terdakwa mendapatkan / memperolehnya dengan cara membeli secara langsung dari sebuah toko kelontong atau yang biasa disebut Warung ACEH yang beralamat di Jalan Bawal Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 14.00 Wib. Saat itu Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah). Dari 10 (sepuluh) butir tersebut sudah dikonsumsi sebanyak 4 (empat) butir sehingga tersisa 6 (enam) butir saja. Bahwa 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik-nya) merupakan sisa Sabu yang sebelumnya telah Terdakwa konsumsi / pakai sendiri namun masih disimpan didalam kamar Terdakwa dan 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI nantinya akan Terdakwa pakai / konsumsi sendiri. Namun belum sempat sisa Sabu tersebut dibuang atau dibakar oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa lupa tidak membuang atau membakarnya dan masih disimpan didalam kamar Terdakwa. Serta belum sempat obat tersebut Terdakwa konsumsi / Terdakwa pakai sendiri semuanya, Terdakwa terlebih dahulu berhasil diamankan oleh Petugas Polisi yang berpakaian preman yang ternyata dari satuan Anti Narkotika Polres Tegal Kota dan Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi Polres Tegal Kota guna pengusutan lebih lanjut. Saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering bertransaksi dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian Saksi melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama Nata, dan diketahui tinggal di Jalan Kresna Gg. 19 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Tegal, penyelidikan Saksi lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu.

Pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekitar jam 15.15 Wib., Saksi melihat ada seorang kurir dari ekspedisi J&T Express yang mengantarkan sebuah barang kerumah Terdakwa, saat itu Saksi mencurigai bahwa paket tersebut berisi barang terlarang sehingga Saksi langsung berspekulasi untuk masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengetahui isi paket tersebut. Namun ketika saksi masuk kedalam rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak sedang berada dirumah dan yang berada dirumah adalah istri Terdakwa serta sebuah paket yang baru saja diterima Terdakwa masih utuh diatas meja ruang tamu. Awalnya saksimemperkenalkan diri Saksi kepada istri Terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas saksi bahwa Saksi adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota, saat itu saksi menanyakan tentang isi paket yang baru saja diantarkan oleh kurir jasa ekspedisi tersebut namun istri Terdakwa mengatakan tidak mengetahui isi paket tersebut karena merupakan pesanan Terdakwa. Dan ketika saksi menanyakan lagi dimanakah Terdakwa saat itu berada, dijawab bahwa Terdakwa saat itu sedang bekerja di Pelabuhan Jongor Kota Tegal namun biasanya pulang sebelum Magrib. Akhirnya Saksi meminta kepada istri Terdakwa untuk kooperatif sambil bersama-sama dengan saksi menunggu Terdakwa pulang. Sekitar jam 17.45 Wib., Terdakwa pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor HONDA PCX warna merah dengan No. Pol. : G-5532-TN, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan saksi juga memperkenalkan diri Saksi kepada Terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas Saksi bahwa Saksi adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa, apakah paket yang sebelumnya diterima oleh istri Terdakwa adalah paket miliknya dan Terdakwa membenarkannya, serta saksi juga menanyakan apakah istri Terdakwa mengetahui isi paket tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa istrinya tidak mengetahui isi paket tersebut karena paket tersebut merupakan paket pesanan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan isi paket tersebut kepada istrinya. Ketika Saksi mengamankan Terdakwa Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa, saat itu ditemukan ada 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang diakui oleh Terdakwa adalah obat TRAMADOL yang sebelumnya Terdakwa beli dari sebuah toko kelontong atau yang biasa disebut Warung ACEH yang

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs



beralamat di Jalan Bawal Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 14.00 Wib. Saat itu Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah). Dari 10 (sepuluh) butir tersebut sudah dikonsumsi sebanyak 4 (empat) butir sehingga tersisa 6 (enam) butir saja. Selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka isi paket yang sebelumnya telah diterima oleh istri Terdakwa, ketika dibuka ternyata isinya adalah 3 (tiga) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari botol kaca bening yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan akan digunakan sebagai alat untuk menghisap / memakai / mengkonsumsi Sabu. Setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa dimanakah Terdakwa menyimpan Sabu yang akan dikonsumsi / dipakai oleh Terdakwa namun saat itu Terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki / menyimpan Sabu karena dirinya belum memesan / membeli Sabu. Namun Saksi tidak begitu saja percaya dengan perkataan Terdakwa sehingga kemudian Saksi melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan di ruang depan rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas warna merah yang diakui oleh Terdakwa adalah alat untuk memakai / mengkonsumsi Sabu sebelumnya. Kemudian saksi juga melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa, dalam pengeledahan tersebut Saksi menemukan 7 (tujuh) buah plastik klip berisi Sabu yang merupakan Sabu sisa bekas pakai yang masih disimpan oleh Terdakwa. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah isi dari plastik klip tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta saksi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Dari hasil Introgasi di TKP, seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Nata Suharta Bin Suroso sesuai identitas berupa KTP miliknya tersebut mengakui terus terang bahwa : barang berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI adalah benar Sabu dan obat miliknya yang rencananya akan dibawa pulang kerumah Terdakwa untuk dikonsumsi / dipakai sendiri. Kemudian Terdakwa mengakui terus terang bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali membeli / memesan Sabu kepada temannya yang dikenal dengan nama Jubris dan beralamat di Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal serta diberi nama di kontak handphone Terdakwa dengan nama JUBRIS yang

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses transaksinya secara COD (Cash On Delivery/bertemu langsung). Terdakwa juga mengakui bahwa terakhir kali Terdakwa memesan / membeli dan memakai / mengkonsumsi Sabu yang dibeli dari Arinda yaitu pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 jam 19.30 Wib., di pinggir jalan tepatnya di Jalan Kapt. Sudibyo Kota Tegal. Saat itu Terdakwa membeli Sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut kepada Aziz kemudian Aziz mentransfer kembali kepada Arinda namun yang diberikan adalah Sabu paket Uget (kurang dari seperempat gram) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kemudian Arinda mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Aziz. Selanjutnya setelah Sabu tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian Sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan habis dipakai / dikonsumsi sendiri di rumah Terdakwa malam itu juga. Setelah dirasa cukup melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Team memutuskan membawa Terdakwa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Tentang Kejadiannya saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering bertransaksi dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu. Berdasarkan informasi kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian Saksi melakukan penyamaran khusus seperti surveillance (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama NATA, dan diketahui tinggal di Jalan Kresna Gg. 19 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, penyelidikan saksi lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekitar jam 15.15 Wib., Saksi melihat ada seorang kurir dari ekspedisi J&T Express yang mengantarkan sebuah barang ke rumah Terdakwa, saat itu saksi mencurigai bahwa paket tersebut berisi barang terlarang sehingga Saksi langsung berspekulasi untuk masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengetahui isi paket tersebut. Namun ketika Saksi

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak sedang berada dirumah dan yang berada dirumah adalah istri Terdakwa serta sebuah paket yang baru saja diterima Terdakwa masih utuh diatas meja ruang tamu. Awalnya Saksi memperkenalkan diri Saksi kepada istri Terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas Saksi bahwa saksi adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota, saat itu saksi menanyakan tentang isi paket yang baru saja diantarkan oleh kurir jasa ekspedisi tersebut namun istri Terdakwa mengatakan tidak mengetahui isi paket tersebut karena merupakan pesanan Terdakwa. Dan ketika Saksi menanyakan lagi dimanakah Terdakwa saat itu berada, dijawab bahwa Terdakwa saat itu sedang bekerja di Pelabuhan Jongor Kota Tegal namun biasanya pulang sebelum Magrib. Akhirnya Saksi meminta kepada istri Terdakwa untuk kooperatif sambil bersama-sama dengan Saksi menunggu Terdakwa pulang. Sekitar jam 17.45 Wib., Terdakwa pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor HONDA PCX warna merah dengan No. Pol. : G-5532-TN, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah saksi langsung mengamankan Terdakwa dan saksi juga memperkenalkan diri saksi kepada Terdakwa sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas Saksi bahwa Saksi adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa, apakah paket yang sebelumnya diterima oleh istri Terdakwa adalah paket miliknya dan Terdakwa membenarkannya, serta Saksi juga menanyakan apakah istri Terdakwa mengetahui isi paket tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa istrinya tidak mengetahui isi paket tersebut karena paket tersebut merupakan paket pesanan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan isi paket tersebut kepada istrinya. Ketika saksi mengamankan Terdakwa Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan menggeledah badan Terdakwa, saat itu ditemukan ada 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang diakui oleh Terdakwa adalah obat TRAMADOL yang sebelumnya Terdakwa beli dari sebuah toko kelontong atau yang biasa disebut Warung ACEH pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 14.00 Wib. Saat itu Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah). Dari 10 (sepuluh) butir tersebut sudah dikonsumsi sebanyak 4 (empat) butir sehingga tersisa 6 (enam) butir saja. Selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka isi paket yang sebelumnya telah diterima oleh istri Terdakwa, ketika dibuka ternyata isinya adalah 3 (tiga)

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari botol kaca bening yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan akan digunakan sebagai alat untuk menghisap / memakai / mengkonsumsi Sabu. Setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa dimanakah Terdakwa menyimpan Sabu yang akan dikonsumsi / dipakai oleh Terdakwa namun saat itu Terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki / menyimpan Sabu karena dirinya belum memesan / membeli Sabu. Namun Saksi tidak begitu saja percaya dengan perkataan Terdakwa sehingga kemudian Saksi melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan di ruang depan rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas warna merah yang diakui oleh Terdakwa adalah alat untuk memakai / mengkonsumsi Sabu sebelumnya. Kemudian Saksi juga melakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa, dalam pengeledahan tersebut Saksi menemukan 7 (tujuh) buah plastik klip berisi Sabu yang merupakan Sabu sisa bekas pakai yang masih disimpan oleh Terdakwa. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah isi dari plastik klip tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa "Ini Sabu pak", serta Saksi tanyakan siapakah pemilik barang tersebut, Terdakwa kemudian menjawab bahwa "Sabu ini milik saya Pak". Dari hasil Introgasi di TKP, seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Nata Suharta Bin Suroso sesuai identitas berupa KTP miliknya tersebut mengakui terus terang bahwa : barang berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI adalah benar Sabu dan obat miliknya yang rencananya akan dibawa pulang kerumah Terdakwa untuk dikonsumsi / dipakai sendiri. Kemudian Terdakwa mengakui terus terang bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali membeli / memesan Sabu kepada temannya yang dikenal dengan nama Jubris dan beralamat di Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal serta diberi nama di kontak handphone Terdakwa dengan nama Jubris yang proses transaksinya secara COD (Cash On Delivery/bertemu langsung). Terdakwa juga mengakui bahwa terakhir kali Terdakwa memesan / membeli dan memakai / mengkonsumsi Sabu yang dibeli dari. ARINDA yaitu pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 jam 19.30 Wib., di pinggir jalan tepatnya di Jalan Kapt. Sudibyo Kota Tegal. Saat itu Terdakwa membeli Sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut kepada Sdr.

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aziz kemudian Sdr. Aziz mentransfer kembali kepada Sdr. Arinda namun yang diberikan adalah Sabu paket UGET (kurang dari seperempat gram) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kemudian Sdr. ARINDA mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Sdr. Aziz. Selanjutnya setelah Sabu tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian Sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan habis dipakai / dikonsumsi sendiri dirumah Terdakwa malam itu juga. Setelah dirasa cukup melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Team memutuskan membawa Terdakwa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang-barang lain yang ikut disita yaitu 3 (tiga) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari botol kaca bening, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) plastik pembungkus warna hitam bertuliskan J&T Express, 1 (satu) unit Handphone VIVO 1819 warna biru berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX warna merah dengan No. Pol. : G-5532-TN berikut kunci kontak-nya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi dengan Sdr, Jubris sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu:
 - Pada bulan Desember 2023 hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar jam 23.00 Wib., Terdakwa menghubungi Jubris melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket Prem (seperempat gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Jubris mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut terlebih dahulu ke Jubris dengan menggunakan nomor rekening Bank BCA dan atas nama siapa Terdakwa lupa, setelahnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui sebuah konter di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada JUBRIS. Barulah setelah itu Jubris menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan JUBRIS di samping Swalayan MITRA di Jalan Letjen Suprpto Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Jubris menyerahkan Sabu paket Prem kepada Terdakwa. Setelah menerima Sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa pulang Sabu tersebut kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi / memakai Sabu tersebut sampai habis bersama-sama dengan temannya yang bernama Ridwan yang beralamat di Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada bulan Januari 2024, hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar jam 16.00 Wib., Terdakwa menghubungi Jubris melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket Prem (seperempat gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Jubris mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut terlebih dahulu ke Jubris dengan menggunakan nomor rekening Bank BCA dan atas nama siapa Terdakwa lupa, setelahnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui sebuah konter di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Jubris Barulah setelah itu Jubris menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan JUBRIS di samping Swalayan MITRA di Jalan Letjen Suprpto Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Jubris menyerahkan Sabu paket Prem kepada Terdakwa. Setelah menerima Sabu tersebut, kemudian Terdakwa menemui temannya yang bernama Agus di rumahnya yaitu di Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal untuk mengkonsumsi / memakai Sabu tersebut sampai habis bersama-sama. Namun sisa Sabu yang telah Terdakwa beli dari Jubris masih tersisa sedikit yang kemudian Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;
- Pada bulan Maret 2024, hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar jam 21.00 Wib., Terdakwa menghubungi Jubris melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket Prem (seperempat gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Jubris mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut terlebih dahulu ke Jubris dengan menggunakan nomor rekening Bank BCA dan atas nama siapa Terdakwa lupa, setelahnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui sebuah konter di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Jubris. Barulah setelah itu Jubris menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan Jubris di samping SD Ihsaniyah Kota Tegal di Jalan Gajah Mada Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Jubris menyerahkan Sabu paket Prem kepada Terdakwa. Setelah menerima Sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa pulang Sabu tersebut kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi / memakai Sabu tersebut sampai habis sendirian. Namun sisa Sabu yang telah Terdakwa beli dari Jubris masih tersisa sedikit yang kemudian Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;



- Pada bulan Maret 2024, hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar jam 18.30 Wib., Terdakwa menghubungi Jubris melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket Prem (seperempat gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Jubris mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut terlebih dahulu ke Jubris dengan menggunakan nomor rekening Bank BCA dan atas nama siapa Terdakwa lupa, setelahnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui sebuah konter di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Jubris Barulah setelah itu Jubris menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan JUBRIS di dekat Makam Hadad Kota Tegal di Jalan Salak Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Jubris menyerahkan Sabu paket Prem kepada Terdakwa. Setelah menerima Sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa pulang Sabu tersebut kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi / memakai Sabu tersebut sampai habis sendirian. Namun sisa Sabu yang telah Terdakwa beli dari Jubris masih tersisa sedikit yang kemudian Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa.
- Pada bulan Maret 2024, hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar jam 18.30 Wib., Terdakwa menghubungi Jubris melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket Prem (seperempat gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Jubris mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut terlebih dahulu ke Jubris dengan menggunakan nomor rekening Bank BCA dan atas nama siapa Terdakwa lupa, setelahnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui sebuah konter di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Jubris. Barulah setelah itu Jubris menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan JUBRIS di samping Swalayan MITRA di Jalan Letjen Suprpto Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Jubris menyerahkan Sabu paket Prem kepada Terdakwa. Setelah menerima Sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa pulang Sabu tersebut kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi / memakai Sabu tersebut sampai habis sendirian. Namun sisa Sabu yang telah Terdakwa beli dari Jubris masih tersisa sedikit yang kemudian Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;



- Pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib., Terdakwa menghubungi Jubris melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket Prem (seperempat gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Jubris mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut terlebih dahulu ke Jubris dengan menggunakan nomor rekening Bank BCA dan atas nama siapa Terdakwa lupa, setelahnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui sebuah konter di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Jubris. Barulah setelah itu Jubris menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan Jubris di dekat Makam Hadad Kota Tegal di Jalan Salak Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Jubris menyerahkan Sabu paket Prem kepada Terdakwa. Setelah menerima Sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa pulang Sabu tersebut kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi / memakai Sabu tersebut sampai habis sendirian. Namun sisa Sabu yang telah Terdakwa beli dari Jubris masih tersisa sedikit yang kemudian Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;
- Pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 20.30 Wib., Terdakwa menghubungi Jubris melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket Prem (seperempat gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Jubris mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut terlebih dahulu ke Jubris dengan menggunakan nomor rekening Bank BCA dan atas nama siapa Terdakwa lupa, setelahnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui sebuah konter di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada JUBRIS. Barulah setelah itu Jubris menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan JUBRIS di samping SD Ihsaniyah Kota Tegal di Jalan Gajah Mada Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Jubris menyerahkan Sabu paket Prem kepada Terdakwa. Setelah menerima Sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa pulang Sabu tersebut kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi / memakai Sabu tersebut sampai habis sendirian. Namun sisa Sabu yang telah Terdakwa beli dari Jubris masih tersisa sedikit yang kemudian Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa hanya pernah membeli Narkotika dari Sdr. Arinda dan Sdr. Jubris.
- Bahwa Narkotika yang dibeli oleh Terdakwa hanya dipergunakan untuk konsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa baru 2 (dua) kali mengkonsumsi obat berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI, yaitu:
 - Pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 sekitar jam 19.30 Wib. Saat itu Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dari 10 (sepuluh) butir tersebut sudah habis dikonsumsi semuanya oleh Terdakwa.
 - Kedua : Pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 14.00 Wib. Saat itu Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah). Dari 10 (sepuluh) butir tersebut sudah dikonsumsi Terdakwa sebanyak 4 (empat) butir sehingga tersisa 6 (enam) butir saja yang kemudian ikut disita ketika Terdakwa Saksi amankan;
- Bahwa setau Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Agus Riyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan untuk memberi keterangan mengenai penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 pukul 18.00 Wib., di Jalan Kresna Gg. 19 No. 50 Rt. 06 Rw. 03 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT. 06 RW. 03 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Dan pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 pukul 18.00 Wib., di Jalan Kresna Gg. 19 No. 50 Rt. 06 Rw. 03 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal, saksi sedang berada dirumah kemudian saksi didatangi oleh

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs



seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sambil memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota dan menunjukan Surat Perintah Tugas. Kemudian Petugas Kepolisian tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa mereka telah mengamankan seorang laki-laki yang dicurigai sebagai pelaku Narkotika didalam salah satu rumah yang merupakan warga saksi. Selanjutnya Petugas Kepolisian tersebut memberitahukan bahwa mereka akan melakukan Tindakan Kepolisian berupa penggeledahan didalam rumah tersebut terhadap pelaku yang baru diamankan yang diketahui bernama Sdr. NATA (Terdakwa) dikarenakan dicurigai masih menyimpan, membawa, menguasai narkotika lainnya. Sehingga kemudian saksi selaku warga masyarakat diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Sebagai warganegara Indonesia yang baik, maka saksi patuh dan menyaksikan tindakan-tindakan kepolisian yang di lakukan oleh Pihak yang berwajib tersebut;

- Bahwa tindakan Kepolisian yang dilakukan setelahnya yaitu Saat itu Petugas Polisi bersama saksi datang kerumah Terdakwa yaitu di Jalan Kresna Gg. 19 No. 50 Rt. 06 Rw. 03 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Sesampainya didalam rumah tersebut tepatnya di ruang tamu, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan dan selanjutnya Petugas Polisi memperlihatkan kepada saksi barang bukti yang sudah berhasil diamankan didepan saksi yaitu 1 (satu) buah paket yang masih utuh belum dibuka bertuliskan J&T Express dan 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang diketahui adalah obat keras, saksi kemudian dijelaskan oleh Petugas Polisi bahwa itu adalah barang-barang milik Terdakwa. Saat itu saksi melihat Petugas Polisi menyuruh Terdakwa untuk membuka isi paket yang sebelumnya telah diterima oleh istri Terdakwa, ketika dibuka ternyata isinya adalah 3 (tiga) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari botol kaca bening yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan akan digunakan sebagai alat untuk menghisap / memakai / mengkonsumsi Sabu. Saat itu saksi melihat Petugas Polisi menyuruh Terdakwa untuk membuka isi paket yang sebelumnya telah diterima oleh istri Terdakwa, ketika dibuka ternyata isinya adalah 3 (tiga) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari botol kaca bening yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan akan digunakan sebagai alat untuk menghisap / memakai / mengkonsumsi Sabu. Setelah itu Petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa dimanakah



Terdakwa menyimpan Sabu yang akan dikonsumsi / dipakai oleh Terdakwa namun saat itu Terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki / menyimpan Sabu karena dirinya belum memesan / membeli Sabu. Namun Petugas Polisi tidak begitu saja percaya dengan perkataan Terdakwa sehingga kemudian Petugas Polisi melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan saksi diminta Petugas Polisi untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan tersebut, saat dilakukan penggeledahan di ruang depan rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas warna merah yang diakui oleh Terdakwa adalah alat untuk memakai / mengkonsumsi Sabu sebelumnya. Kemudian Petugas Polisi juga melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa, dalam penggeledahan tersebut Saksi menemukan 7 (tujuh) buah plastik klip berisi Sabu yang merupakan Sabu sisa bekas pakai yang masih disimpan oleh Terdakwa. Dari hasil Introgasi di TKP, Terdakwa mengakui terus terang bahwa : barang berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI adalah benar Sabu dan obat miliknya yang rencananya akan dibawa pulang kerumah Terdakwa untuk dikonsumsi / dipakai sendiri. Kemudian Terdakwa mengakui terus terang bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali membeli / memesan Sabu kepada temannya yang dikenal dengan nama Sdr. JUBRIS dan beralamat di Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal serta diberi nama di kontak handphone Terdakwa dengan nama JUBRIS yang proses transaksinya secara COD (Cash On Delivery/bertemu langsung). Terdakwa juga mengakui bahwa terakhir kali Terdakwa memesan / membeli dan memakai / mengkonsumsi Sabu yang dibeli dari Sdr. ARINDA yaitu pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 jam 19.30 Wib., di pinggir jalan tepatnya di Jalan Kapt. Sudibyo Kota Tegal. Saat itu Terdakwa membeli Sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut kepada Sdr. AZIZ kemudian Sdr. AZIZ mentransfer kembali kepada Sdr. ARINDA namun yang diberikan adalah Sabu paket UGET (kurang dari seperempat gram) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kemudian Sdr. ARINDA mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Sdr. AZIZ. Selanjutnya setelah Sabu tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian Sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan habis dipakai / dikonsumsi sendiri dirumah Terdakwa

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs



malam itu juga. Dan pada akhirnya setelah itu, barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Kantor Polres Tegal Kota, dan saksi diminta kalo ada waktu senggang supaya memberikan keterangan ke Kantor Satnarkoba Polres Tegal Kota kemudian pada pagi hari ini saksi memberikan keterangan kepada Penyidik;

- Bahwa setau Saksi barang-barang lain yang ikut disita yaitu 3 (tiga) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari botol kaca bening, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) plastik pembungkus warna hitam bertuliskan J&T Express, 1 (satu) unit Handphone VIVO 1819 warna biru berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX warna merah dengan No. Pol. : G-5532-TN berikut kunci kontak-nya;
- Bahwa setau Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Iman Pujiono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik ipar Saksi;;
- Bahwa Saksi mengetahui hadir di persidangan untuk memberi keterangan mengenai penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX warna merah dengan No. Pol. : G-5532-TN berikut kunci kontak-nya adalah milik saksi, dan sepeda motor tersebut biasanya dipakai sendiri oleh saksi untuk kegiatan sehari-hari namun terkadang juga sepeda motor tersebut dipinjam adik saksi Terdakwa ketika saksi sedang libur mengajar dan ketika adik ipar saksi Terdakwa sedang berada dirumah termasuk pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sejak pukul 08.00 Wib., sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa
- Bahwa dalam setiap harinya 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX warna merah dengan No. Pol. : G-5532-TN berikut kunci kontak-nya tersebut lebih sering dipakai oleh saksi sendiri untuk kegiatan sehari-hari



saksi dan terkadang juga sepeda motor tersebut terkadang dipinjam adik ipar saksi Terdakwa ketika saksi sedang tidak pergi mengajar dan ketika adik ipar saksi Terdakwa sedang pulang berlayar. Termasuk pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sejak pukul 08.00 Wib., sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa namun saat itu setahu saksi sepeda motor saksi dipakai untuk membeli perbekalan oleh Terdakwa karena kebetulan juga saksi hari itu libur mengajar. Selanjutnya pada sore harinya, sekitar jam 17.45 Wib., saksi kebetulan datang kerumah adik saksi dan ternyata disitu ada beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah Petugas Polisi dan hendak mengamankan Terdakwa. Akhirnya disitu saksi dijelaskan bahwa kedatangan Petugas Polisi kerumah adik saksi karena mencurigai adik ipar saksi sebagai pelaku Narkotika dan akan dilakukan penggeledahan sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas. Dan saksi ikut menyaksikan proses penggeledahan tersebut, pada saat itu saksi melihat ditemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang ditemukan didalam kamar adik ipar saksi. Dari barang bukti yang ditemukan, akhirnya adik ipar saksi Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dalam perkara narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 pukul 18.00 Wib., di rumah adik saksi di Jalan Kresna Gg. 19 No. 50 Rt. 06 Rw. 03 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal termasuk juga sepeda motor milik saksi ikut disita dalam perkara tersebut di Polres Tegal Kota karena digunakan sebagai sarana bertransaksi Narkotika jenis Sabu. Kemudian pada hari ini saksi datang ke Polres Tegal Kota dimintai keterangan terkait kepemilikan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX warna merah dengan No. Pol. : G-5532-TN berikut kunci kontak-nya milik saksi yang saat itu dipakai / dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa dulu saksi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX warna merah dengan No. Pol. : G-5532-TN berikut kunci kontak-nya tersebut dengan cara saksi membeli baru secara kredit dengan uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada bulan September 2021 dengan uang angsuran per bulan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang saksi bayarkan setiap bulan sampai dengan sekarang dengan tenor selama 42 (empat puluh dua) bulan. Dan sepeda motor tersebut dilengkapi STNK yang beratas namakan IMAN SUJONO alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kresna Gg. 19/50 Rt. 06 Rw. 03 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal atau atas nama saksi sendiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor milik saksi tersebut akan dipakai oleh Terdakwa untuk digunakan bertransaksi barang berupa Narkotika jenis Sabu karena ketika meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa hanya mengatakan bahwa hendak pergi membeli perbekalan untuk berangkat berlayar, dan sebelumnya saksi juga tidak mengetahui apabila sepeda motor tersebut terkadang dipakai oleh adik ipar saksi Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika jenis Sabu karena sepeda motor;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang ditemukan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa asal mula Sabu tersebut telah Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa membeli / memesan Sabu kepada seseorang yang Terdakwa kenal dengan nama JUBRIS dan beralamat di Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal serta diberi nama di kontak handphone Terdakwa dengan nama Sdr. Jubris yang proses transaksinya secara COD (Cash On Delivery/bertemu langsung). Awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Jubris melalui Whatsapp dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak membeli / memesan Sabu kepada JUBRIS sebanyak paket Prem (seperempat gram). Setelah itu Sdr. Jubris menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut terlebih dahulu kepada Sdr. Jubris, setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Sdr. Jubris. Barulah setelah itu Sdr. Jubris menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan JUBRIS di tempat yang telah ditentukan oleh Sdr. Jubris untuk bertransaksi Sabu tersebut. Setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jubris atau dengan transaksi COD (Cash On Delivery/bertemu langsung) yaitu biasanya di samping Swalayan MITRA di Jalan Letjen Suprpto Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal, di samping SD Ihsaniyah Kota Tegal di Jalan Gajah Mada Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal ataupun di di dekat Makam Hadad Kota Tegal di Jalan Salak Kel.

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal sesuai dengan instruksi atau perintah dari Sdr. Jubris. Setelah itu Terdakwa menemui Sdr. Jubris, kemudian Sdr. Jubris menyerahkan Sabu sesuai pesanan Terdakwa yaitu paket Prem (seperempat gram) Sabu. Selain itu juga Terdakwa pernah sekali membeli / memesan Sabu kepada seseorang yang setahu Terdakwa bernama Sdr. Arinda dan tinggal indekos di Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr. Aziz yang proses transaksinya secara KTP/jatuh alamat yaitu pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 jam 19.30 Wib., di pinggir jalan tepatnya di Jalan Kapt. Sudibyo Kota Tegal. Saat itu Terdakwa membeli Sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan dengan cara Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut kepada Sdr. Aziz kemudian Sdr. Aziz mentransfer kembali kepada Sdr. Arinda namun yang diberikan adalah Sabu paket UGET (kurang dari seperempat gram) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kemudian Sdr. Arinda mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Sdr. Aziz dengan cara mentransfer melalui DANA ke akun DANA milik Terdakwa. Sedangkan untuk 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI, Terdakwa mendapatkan / Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli secara langsung dari sebuah toko kelontong atau yang biasa disebut Warung ACEH yang beralamat di Jalan Bawal Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 14.00 Wib. Saat itu Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah). Dari 10 (sepuluh) butir tersebut sudah dikonsumsi sebanyak 4 (empat) butir sehingga tersisa 6 (enam) butir saja

- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. Jubris sejak akhir tahun 2023 namun selama ini Terdakwa hanya mengenal saja namun Terdakwa tidak mengetahui nama asli dan alamatnya, Terdakwa kenal karena sering bertransaksi Sabu dengan Sdr. Jubris setelah dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Toyib. Sedangkan dengan Arinda Terdakwa tidak mengenalnya, Terdakwa hanya mengetahuinya setelah diberitahu oleh teman Terdakwa yang bernama Aziz ketika Terdakwa akan bertransaksi Sabu dengan Arinda melalui teman Terdakwa Aziz;
- Sebelumnya telah mendapatkan / memperoleh Sabu tersebut dengan cara Terdakwa memesan / membeli Sabu dari Sdr. Jubris yang transaksinya secara COD (Cash On Delivery/bertemu langsung) di samping SD Ihsaniyah Kota Tegal dan dengan cara Terdakwa memesan / membeli Sabu dari Arinda

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sdr. Aziz yang transaksinya secara KTP/jatuh alamat di di bawah gapura di Jalan Kapt. Sudibyo Kota Tegal atau disamping Ayam Geprek SAI Kota Tegal dibawah sebuah batu bata. Dan kronologis hingga Terdakwa memperoleh Sabu dari Sdr. Jubris yaitu sebagai berikut : Pertama : Pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 19.30 Wib., Terdakwa menghubungi Sdr. Jubris melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket Prem (seperempat gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Jubris mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut terlebih dahulu ke Sdr. Jubris dengan menggunakan nomor rekening Bank BCA dan atas nama siapa Terdakwa lupa, setelahnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui sebuah konter di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Sdr. Jubris. Barulah setelah itu Sdr. Jubris menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan Sdr. Jubris di di samping SD Ihsaniyah Kota Tegal untuk bertransaksi Sabu tersebut atau bertransaksi secara COD (Cash On Delivery/bertemu langsung). Kedua : Kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor HONDA PCX warna merah dengan No. Pol. : G-5532-TN berikut kunci kontak-nya milik Terdakwa untuk bertemu Sdr. Jubris. Sekitar jam 20.30 Wib., Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jubris di samping SD Ihsaniyah Kota Tegal Disitu Sdr. Jubris menyerahkan Sabu paket Prem kepada Terdakwa, setelah menerima Sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa pulang Sabu tersebut kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi / memakai Sabu tersebut sendirian. Namun sisa Sabu yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Jubris masih tersisa sedikit yang kemudian Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu dari Arinda yaitu sebagai berikut :
 - Pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 jam 18.00 Wib., Terdakwa menghubungi Aziz melalui Whatsapp dan menanyakan apakah AZIZ mempunyai stok barang (Sabu), kemudian Aziz mengatakan ada. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Aziz bahwa Terdakwa hendak memesan / membeli Sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Aziz mengiyakan, saat itu Terdakwa juga menanyakan kepada Aziz memperoleh Sabu tersebut dari mana dan Aziz mengatakan bahwa memperoleh Sabu tersebut dengan cara memesan / membeli kepada Arinda yang tinggal indekos di Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal yang proses transaksinya secara KTP/jatuh alamat.

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian pada jam 18.30 Wib., Aziz menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut dengan menggunakan DANA milik Aziz. Setelah itu Terdakwa mentransfer uang melalui DANA kepada Aziz sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui sebuah konter di dekat rumah Terdakwa.
- Kemudian pada jam 20.00 Wib., Aziz mengirimkan web / alamat / foto pengambilan Sabu tersebut kepada Terdakwa yang tepatnya di bawah gapura di Jalan Kapt. Sudibyo Kota Tegal atau disamping Ayam Geprek SAI Kota Tegal dibawah sebuah batu bata dengan kemasan dan dibungkus plastik hitam berisolasi putih bening. Selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat / alamat pengambilan Sabu tersebut sendirian dengan mengendarai sepeda motor HONDA PCX warna merah dengan No. Pol. : G-5532-TN berikut kunci kontak-nya. Dan Terdakwa berhasil memperoleh 1 (satu) paket Sabu tersebut yang kemudian dibawa pulang untuk dikonsumsi / dipakai sendiri malam itu juga. Namun sisa Sabu yang telah Terdakwa beli dari Arinda masih tersisa sedikit yang kemudian Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa rencananya 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik-nya) tersebut akan Terdakwa bawa buang ataupun Terdakwa bakar karena setahu Terdakwa sudah tidak tersisa Sabu didalam plastik klip tersebut namun belum sempat 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik-nya) tersebut Terdakwa bawa Terdakwa buang dan Terdakwa bakar terlebih dahulu Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi dengan Sdr, Jubris sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu:
 - Pada bulan Desember 2023 hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar jam 23.00 Wib., Terdakwa menghubungi Jubris melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket Prem (seperempat gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Jubris mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut terlebih dahulu ke Jubris dengan menggunakan nomor rekening Bank BCA dan atas nama siapa Terdakwa lupa, setelahnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui sebuah konter di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Jubris. Barulah setelah itu Jubris menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan Jubris di samping Swalayan

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITRA di Jalan Letjen Suprpto Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Jubris menyerahkan Sabu paket Prem kepada Terdakwa. Setelah menerima Sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa pulang Sabu tersebut kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi / memakai Sabu tersebut sampai habis bersama-sama dengan temannya yang bernama Ridwan yang beralamat di Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

- Pada bulan Januari 2024, hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar jam 16.00 Wib., Terdakwa menghubungi Jubris melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket Prem (seperempat gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Jubris mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut terlebih dahulu ke Jubris dengan menggunakan nomor rekening Bank BCA dan atas nama siapa Terdakwa lupa, setelahnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui sebuah konter di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Jubris Barulah setelah itu Jubris menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan Jubris di samping Swalayan MITRA di Jalan Letjen Suprpto Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Jubris menyerahkan Sabu paket Prem kepada Terdakwa. Setelah menerima Sabu tersebut, kemudian Terdakwa menemui temannya yang bernama Agus di rumahnya yaitu di Kel. Muarareja Kec. Tegal Barat Kota Tegal untuk mengkonsumsi / memakai Sabu tersebut sampai habis bersama-sama. Namun sisa Sabu yang telah Terdakwa beli dari Jubris masih tersisa sedikit yang kemudian Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;
- Pada bulan Maret 2024, hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar jam 21.00 Wib., Terdakwa menghubungi Jubris melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket Prem (seperempat gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Jubris mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut terlebih dahulu ke Jubris dengan menggunakan nomor rekening Bank BCA dan atas nama siapa Terdakwa lupa, setelahnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui sebuah konter di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Jubris. Barulah setelah itu Jubris menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan Jubris di samping SD

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ihsaniyah Kota Tegal di Jalan Gajah Mada Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Jubris menyerahkan Sabu paket Prem kepada Terdakwa. Setelah menerima Sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa pulang Sabu tersebut kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi / memakai Sabu tersebut sampai habis sendirian. Namun sisa Sabu yang telah Terdakwa beli dari Jubris masih tersisa sedikit yang kemudian Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;

- Pada bulan Maret 2024, hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar jam 18.30 Wib., Terdakwa menghubungi Jubris melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket Prem (seperempat gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Jubris mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut terlebih dahulu ke Jubris dengan menggunakan nomor rekening Bank BCA dan atas nama siapa Terdakwa lupa, setelahnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui sebuah konter di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Jubris Barulah setelah itu Jubris menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan JUBRIS di dekat Makam Hadad Kota Tegal di Jalan Salak Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Jubris menyerahkan Sabu paket Prem kepada Terdakwa. Setelah menerima Sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa pulang Sabu tersebut kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi / memakai Sabu tersebut sampai habis sendirian. Namun sisa Sabu yang telah Terdakwa beli dari Jubris masih tersisa sedikit yang kemudian Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa.
- Pada bulan Maret 2024, hari dan tanggal Terdakwa lupa sekitar jam 18.30 Wib., Terdakwa menghubungi Jubris melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket Prem (seperempat gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Jubris mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut terlebih dahulu ke Jubris dengan menggunakan nomor rekening Bank BCA dan atas nama siapa Terdakwa lupa, setelahnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui sebuah konter di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Jubris. Barulah setelah itu Jubris menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan Jubris di samping Swalayan MITRA di Jalan Letjen Suprpto Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Tegal. Disitu Jubris menyerahkan Sabu paket Prem kepada Terdakwa. Setelah menerima Sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa pulang Sabu tersebut kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi / memakai Sabu tersebut sampai habis sendirian. Namun sisa Sabu yang telah Terdakwa beli dari Jubris masih tersisa sedikit yang kemudian Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;

- Pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 14.00 Wib., Terdakwa menghubungi Jubris melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket Prem (seperempat gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Jubris mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut terlebih dahulu ke Jubris dengan menggunakan nomor rekening Bank BCA dan atas nama siapa Terdakwa lupa, setelahnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui sebuah konter di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Jubris. Barulah setelah itu Jubris menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan Jubris di dekat Makam Hadad Kota Tegal di Jalan Salak Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Jubris menyerahkan Sabu paket Prem kepada Terdakwa. Setelah menerima Sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa pulang Sabu tersebut kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi / memakai Sabu tersebut sampai habis sendirian. Namun sisa Sabu yang telah Terdakwa beli dari Jubris masih tersisa sedikit yang kemudian Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;
- Pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 20.30 Wib., Terdakwa menghubungi Jubris melalui Whatsapp untuk memesan / membeli Sabu paket Prem (seperempat gram) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Jubris mengiyakan dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Sabu tersebut terlebih dahulu ke Jubris dengan menggunakan nomor rekening Bank BCA dan atas nama siapa Terdakwa lupa, setelahnya Terdakwa mentransfer uang pembelian Sabu tersebut melalui sebuah konter di dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengirimkan foto bukti transfer tersebut kepada Jubris. Barulah setelah itu Jubris menyuruh Terdakwa untuk bertemu langsung dengan Jubris di samping SD Ihsaniyah Kota Tegal di Jalan Gajah Mada Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal. Disitu Jubris menyerahkan Sabu paket Prem kepada Terdakwa. Setelah

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs



menerima Sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa pulang Sabu tersebut kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi / memakai Sabu tersebut sampai habis sendirian. Namun sisa Sabu yang telah Terdakwa beli dari Jubris masih tersisa sedikit yang kemudian Terdakwa simpan didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa hanya pernah membeli Narkotika dari Sdr. Arinda dan Sdr. Jubris.
- Bahwa Narkotika yang dibeli oleh Terdakwa hanya dipergunakan untuk konsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa baru 2 (dua) kali mengkonsumsi obat berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI, yaitu:
 - Pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 sekitar jam 19.30 Wib. Saat itu Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dari 10 (sepuluh) butir tersebut sudah habis dikonsumsi semuanya oleh Terdakwa.
 - Kedua : Pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 14.00 Wib. Saat itu Terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah). Dari 10 (sepuluh) butir tersebut sudah dikonsumsi Terdakwa sebanyak 4 (empat) butir sehingga tersisa 6 (enam) butir saja yang kemudian ikut disita ketika Terdakwa Saksi amankan;
 - Hubungan barang bukti yang disita berupa : 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI, 3 (tiga) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari botol kaca bening, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) plastik pembungkus warna hitam bertuliskan J&T Express, 1 (satu) unit Handphone VIVO 1819 warna biru berikut SIM Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX warna merah dengan No. Pol. : G-5532-TN berikut kunci kontak-nya dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu : untuk 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI adalah obat TRAMADOL yang Terdakwa beli dari Toko ACEH untuk Terdakwa konsumsi sendiri, untuk 3 (tiga) buah cangklong (alat hisap Sabu) yang terbuat dari botol kaca bening adalah alat yang akan Terdakwa gunakan untuk memakai / mengkonsumsi Sabu, untuk 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas warna merah adalah alat yang telah Terdakwa gunakan untuk memakai / mengkonsumsi Sabu terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, untuk 1 (satu) plastik pembungkus warna hitam bertuliskan J&T Express adalah plastik pembungkus yang digunakan untuk mengemas paket cangklong yang Terdakwa pesan, untuk 1 (satu) unit Handphone VIVO 1819 warna biru berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. JUBRIS selaku penjual Sabu dan dengan Sdr. AZIZ untuk memesan Sabu melalui Sdri. ARINDA, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX warna merah dengan No. Pol. : G-5532-TN berikut kunci kontak-nya adalah sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi untuk bertransaksi Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan, menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya.
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1955/NNF/2024 tanggal 02 Juli 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Terdakwa Nata Suharta Bin Suroso, Nomor Barang Bukti :

1. BB-4206/2024/NNF berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,07946 gram diduga mengandung narkotika;

Memberikan kesimpulan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,07946 gram tersebut adalah **benar mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/14/V/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 08 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal.

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika An Terdakwa **NATA SUHARTA Bin SUROSO** dengan hasil penimbangan : 7 (tujuh) plastik klip berisi Serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis sabu dengan total berat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan gram) (ditimbang berikut plastik-nya);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
2. 6 (enam) butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI;
3. 3 (tiga) buah cangklong (alat hisap sabu);
4. 2 (dua) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah korek gas warna merah;
6. 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam bertuliskan J&T Express;
7. 1 (satu) unit Handphone VIVO 1819 warna biru berikut SIM Card-nya;
8. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX warna merah dengan No. Pol : G-5532-TN berikut kunci kontak-nya

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 pukul 18.00 Wib., di Jalan Kresna Gg. 19 No. 50 Rt. 06 Rw. 03 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang ditemukan didalam kamar Terdakwa;
3. Bahwa 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang ditemukan didalam kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa;
4. Bahwa ditemukan juga 3 (tiga) buah cangklong (alat hisap Sabu) 2 (dua) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek gas warna merah yang diakui oleh Terdakwa adalah alat untuk memakai / mengkonsumsi Sabu;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, dengan menghubungi Sdr. Aziz untuk

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs



memesan/membeli sabu sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus ribu rupiah) secara mentransfer sejumlah uang tersebut kemudian Sdr. Aziz mentransfer kembali kepada Sdr. Arinda (DPO) namun yang diberikan adalah Sabu paket UGET (kurang dari seperempat gram) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga kemudian Sdr. Arinda mengembalikan uang Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui Sdr. Aziz, transaksi pengambilan barang tersebut dilakukan Terdakwa dengan bertemu langsung;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1955/NNF/2024 tanggal 02 Juli 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Terdakwa Nata Suharta Bin Suroso, Nomor Barang Bukti :

1. BB-4206/2024/NNF berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,07946 gram diduga mengandung narkotika;

Memberikan kesimpulan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,07946 gram tersebut adalah **benar mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/14/V/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 08 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika An Terdakwa **NATA SUHARTA Bin SUROSO** dengan hasil penimbangan : 7 (tujuh) plastik klip berisi Serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis sabu dengan total berat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan gram) (ditimbang berikut plastik-nya);

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki Sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Nata Suharta Bin Suroso selanjutnya disebut Terdakwa sebagai subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung "atau" yang oleh karenanya bersifat



alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;



Menimbang bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk regensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, untuk dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dilarang dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ilham dan Saksi Aditya selaku petugas Kepolisian Resor Tegal Kota yang melakukan penangkapan dan Saksi Iman Pujiono serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 6 (enam) butir tablet dalam kemasan

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs



warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI yang ditemukan didalam kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena di muka persidangan juga diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika jenis Sabu, maka bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, Terdakwa pada pokoknya tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum untuk menerima Narkotika golongan I tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa unsur “*tanpa hak*” juga telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang diartikan dengan menjual ialah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh keterangan dari Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa memesan narkotika golongan I tersebut hanya untuk dikonsumsi secara pribadi, bukan untuk diedarkan atau dijual kembali, selain itu Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan adanya transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa dikarenakan unsur-unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum pada dakwaan kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur pasal yang belum dipertimbangkan pada dakwaan kedua alternatif dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari memiliki adalah mempunyai, dan arti dari menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Arti dari menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu. Arti dari menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, yaitu: (i) Memiliki; (ii) Menyimpan; (iii) Menguasai; (iv) Menyediakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ternyata benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, tertangkap tangan memiliki barang Narkotika berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver



bertuliskan AM ORIGINAL ASLI ditemukan didalam kamar Terdakwa yang sebelumnya dipesan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 melalui Sdr. Aziz;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa barang Narkotika berupa 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik-nya) dan 6 (enam) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI tersebut diakui milik Terdakwa yang akan dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1955/NNF/2024 tanggal 02 Juli 2024. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Terdakwa Nata Suharta Bin Suroso, Nomor Barang Bukti :

1. BB-4206/2024/NNF berupa : 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,07946 gram diduga mengandung narkotika;

Memberikan kesimpulan bahwa 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,07946 gram tersebut adalah **benar mengandung METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Rik/14/V/2024/ Pegadaian Syariah Kota Tegal Minggu tanggal 08 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pengelola UPS AULIA RAHMAN pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Kota Tegal. Telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika An Terdakwa **NATA SUHARTA Bin SUROSO** dengan hasil penimbangan : 7 (tujuh) plastik klip berisi Serbuk Kristal diduga Narkotika Jenis sabu dengan total berat 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan gram) (ditimbang berikut plastik-nya);

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang bahwa oleh karena pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagian besar pada pokoknya hanya menyampaikan

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Bbs



permohonan keringanan hukuman maka pledoi tersebut akan dipertimbangkan bersama sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut stelsel minimum dan maksimal khusus, yakni pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,- (selapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemanfaatan adalah adil dan patut apabila Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana (*straf macht*) terhadap diri Terdakwa tetap berpedoman pada stelsel minimum dan maksimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang juga akan dijatuhkan kepada Terdakwa, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
2. 6 (enam) butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) buah cangklong (alat hisap sabu);
 4. 2 (dua) buah pipet kaca;
 5. 1 (satu) buah korek gas warna merah;
 6. 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam bertuliskan J&T Express;
 7. 1 (satu) unit Handphone VIVO 1819 warna biru berikut SIM Card-nya;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX warna merah dengan No. Pol : G-5532-TN berikut kunci kontak-nya yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Iman Pujiono dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Iman Pujiono;

Menimbang bahwa hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana adalah keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan di Pengadilan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nata Suharta Bin Suroso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nata Suharta Bin Suroso berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik-nya);
 - 6 (enam) butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan AM ORIGINAL ASLI;
 - 3 (tiga) buah cangklong (alat hisap sabu);
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus warna hitam bertuliskan J&T Express;
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO 1819 warna biru berikut SIM Card-nya;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX warna merah dengan No. Pol : G-5532-TN berikut kunci kontak-nya;

Dikembalikan kepada saksi Iman Pujiono.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., Sami Anggraeni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutriono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Yogi Aranda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

ttd

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

M.H.

ttd

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Indah Novi Susanti, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Sutriono, S.H.